



PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan Raya By Pass (samping TRB Aie Pacah) Telp.(0751) 463884 463885 Fax (0751)463886

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PADANG

NOMOR 08/SK-Bappeda/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2022

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Padang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun

- 2004-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 109);
 13. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 59).
 14. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 94 tahun 2021 ttg perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 110 Tahun 2019 ttg Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Padang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG



YENNI YULIZA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
 BAPPEDA KOTA PADANG
 NOMOR : 08/SK - Bappeda/2022
 TANGGAL : 24 Januari 2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA
 BAPPEDA KOTA PADANG
 TAHUN 2022

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BAPPEDA KOTA PADANG TAHUN 2022**

No	SasaranStrategis	Indikator kinerja	Penjelasan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan data dan informasi yang akurat	Tingkat kesesuaian prioritas dalam RKPD dengan RKP	$\frac{\text{Jumlah prioritas RKPD yang sesuai dengan prioritas RKP}}{\text{Jumlah Prioritas RKPD}} \times 100\%$
		Tingkat kesesuaian prioritas dalam RKPD dengan RKP Provinsi	$\frac{\text{Jumlah prioritas RKPD yang sesuai dengan prioritas RKP Provinsi}}{\text{Jumlah Prioritas RKPD}} \times 100\%$
		Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKP	$\frac{\text{Jumlah program RPJMD yang terakomodir dalam RKP 2023}}{\text{Jumlah Program RPJMD pada Tahun 2023}} \times 100\%$
		Rata-rata tingkat capaian program perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah capaian program perangkat daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
2	Meningkatnya penerapan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi litbang yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi litbang yang dihasilkan}} \times 100\%$
		Jumlah inovasi daerah yang diterapkan	Jumlah inovasi yang diusulkan ke Balitbang Kemendagri
3	Meningkatnya manajemen pelayanan	Nilai AKIP Bappeda	Nilai AKIP yang dikeluarkan inspektorat


KEPALA BAPPEDA
YENNI YULIZA